

**PEMBERIAN 1/3 GAJI PNS UNTUK MANTAN ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)**

TESIS

OLEH

AHMAD JUMAIDI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2024 M/1445 H

**PEMBERIAN 1/3 GAJI PNS UNTUK MANTAN ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN *MAQASHID SYARIAH* (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga**

Oleh

AHMAD JUMAIDI

210211050121



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Jumaidi
NIM : 210211050121
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Habang Kanan, 30 April 1993
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul, "**Pemberian 1/3 Gaji PNS Untuk Mantan Istri Prespektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Jumaidi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1048/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Iumaidi
NIM : 210211050121
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Pemberian 1/3 Gaji PNS Untuk Mantan Istri Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**Pemberian 1/3 Gaji PNS Untuk Mantan Istri Prespektif Hukum Positif dan
Maqashid Syariah
(Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Ahmad Jumaidi

NIM. 210211050121

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.

Tanggal 29 Desember 2023

Pembimbing II



Dr. H. Nuzul Khasyihin, Lc., M.A.

Tanggal 29 Desember 2023

PENGESAHAN TESIS

**PEMBERIAN 1/3 GAJI PNS UNTUK MANTAN ISTRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

AHMAD JUMAIDI

210211050121

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada hari Jumat 26 Januari 2024

Dewan Penguji:


Nama

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
2. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H.
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, M.A
4. Ahmad Muhajir, SHL., MA., P.hD

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya jua lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pemberian 1/3 Gaji PNS Untuk Mantan Istri Perspektif Hukum Positif Dan *Maqashid Syariah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang masa yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini, ingin penulis ungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta do’a yang diberikan selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I. atas segala bantuan, arahan dan bimbingan dari awal studi hingga akhir.
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., M.A. yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Keluarga yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan tesis ini selesai.
6. Seluruh karyawan dan karyawan/pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
8. Orang tua Penulis, Ayahanda Nandy (alm) dan Ibunda Saniah serta mertua Penulis, Bapak Teguh Kuat Khakimuddin dan ibu Nasiroh atas segala do'a dan motivasi yang mereka curahkan selama ini sampai akhir studi dan penulisan tesis ini selesai.
9. Istri tercinta, Dina Khomsiana Afidatul Masruroh beserta anak tercinta, Muhammad Nuzhan Hikami Arif, yang banyak memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini, serta selalu memahami keterbatasan waktu yang ada saat menuntut ilmu dan penulisan tesis ini.
10. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kandangan yang senantiasa memberi dukungan kepada Penulis dengan bentuk fasilitas dan kemudahan akses dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabat Anshari Abdul Hakim, kawan yang banyak membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis selama proses perjalanan studi perkuliahan ini.
12. Sulaiman Laitsi dan Ishlah Farid, teman-teman yang bersama-sama berjuang dalam perjalanan menyelesaikan studi magister di kampus tercinta.
13. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin angkatan 2021 Lokal A dan Lokal B yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada Penulis.

14. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi pembaca semua pada umumnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga akan dibalas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Kandangan, 09 Januari 2024

Ahmad Jumaidi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	ai	a dan i
َـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah

3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd
---	---------------------	-----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Ahmad Jumaidi. NIM. 210211050121, Pemberian 1/3 Gaji PNS untuk Mantan Istri Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte), Pembimbing I Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., dan Pembimbing II Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.Ag., pada program studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci : Putusan, Pemberian Gaji PNS untuk Mantan Istri, *maqashid syari'ah*

Pembebanan kewajiban bagi suami, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 untuk memberikan sebagian dari gajinya kepada mantan istri menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman hak-hak istri dalam perceraian menurut norma Hukum Islam. Ketidaksesuaian antara putusan pengadilan agama dengan norma Hukum Islam menyoroti ketegangan antara dua sistem hukum yang mendasarinya. Dalam Putusan cerai gugat Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte. mengingat status Pegawai Negeri Sipil (PNS) suami, hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990. Dalam putusannya, hakim menetapkan kewajiban bagi suami, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, sebesar 1/3 dari gaji yang diterimanya untuk menafkahi mantan istrinya, meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan terkait nafkah dan pembagian 1/3 gaji mantan suaminya. Putusan ini menarik untuk diteliti karena dianggap bertentangan dengan norma Hukum Islam yang ada dalam amar putusan hakim. Hakim menetapkan bahwa suami yang dihadapkan pada cerai gugat harus memberikan 1/3 dari pendapatannya kepada istri, tanpa mempertimbangkan norma Hukum Islam yang mengatur hak istri setelah perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte. yang memberikan 1/3 dari gaji PNS mantan suami kepada mantan istri dan menganalisis pemberian 1/3 gaji PNS untuk mantan isteri menurut perspektif hukum positif dan hukum islam khususnya dari sudut pandang *maqashid syariah*.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengadopsi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analitical approach*). Objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim yang memberikan 1/3 dari gaji PNS mantan suami kepada mantan istri yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam, hukum positif dan *maqashid syariah*.

Dalam gugatan cerai Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, Penggugat meminta pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*. Putusan pengadilan, meskipun merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan No. 45 Tahun 1990 untuk pemberian 1/3 gaji PNS, dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, tidak sesuai prinsip keadilan masyarakat, dan bertentangan dengan *maqashid syariah*, terutama dalam aspek pemeliharaan agama dan harta.

ABSTRACT

Ahmad Jumaidi. NIM 210211050121, The Provision of 1/3 Civil Servant Salary for Former Wives: Perspectives of Positive Law, and Maqashid Sharia (Analysis of Decision Number 15/Pdt.G/2022/PA.Tte). Supervisor I Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., and Supervisor II Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.Ag., in the postgraduate Family Law program at UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Keywords: Decree, Civil Servant Salary for Former Wives, Maqashid Sharia

The imposition of obligations on a husband, a Civil Servant (PNS) as stipulated in Government Regulation No. 10 of 1983 conjunction with Government Regulation No. 45 of 1990, to allocate a portion of his salary to his former wife raises questions regarding the understanding of wives' rights in the context of divorce according to Islamic Law norms. The inconsistency between the decree of religious courts and Islamic Law norms highlights the tension between the two underlying legal systems. In the divorce decree Number 15/Pdt.G/2022/PA.Tte., considering the husband's status as a Civil Servant (PNS), the judge referred to Government Regulation No. 10 of 1983 conjunction with Government Regulation No. 45 of 1990. In the ruling, the judge established obligations for the husband, including iddah and mut'ah maintenance, amounting to 1/3 of his received salary to support his former wife, even though the Plaintiff did not file claims regarding maintenance and the division of 1/3 of her former husband's salary. This decree is intriguing for examination as it is deemed contradictory to the existing Islamic Law norms within the judge's decree. The judge determined that a husband faced with a divorce claim must allocate 1/3 of his income to his wife, without considering Islamic Law norms governing the rights of wives after divorce.

This research aims to understand decree Number 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, which grants 1/3 of the ex-husband's PNS salary to the former wife, and analyze the provision of 1/3 of the PNS salary for the former wife from the perspectives of positive law and Islamic law specifically from perspective of maqashid sharia.

This research is juridical normative, adopting a case approach and analytical approach. The object of this study is the considerations of the judge who granted 1/3 of the PNS ex-husband's salary to the former wife, analyzed from the perspectives positive law and maqashid sharia.

In the divorce decree Number 15/Pdt.G/2022/PA.Tte, the Plaintiff requested the court to grant Irrevocable divorce of minor degree (ba'in shughra). The court's verdict, although referring to Government Regulation No. 10 of 1983 and No. 45 of 1990 for the provision of 1/3 of the PNS salary, is considered not in line with Islamic law, contrary to the principles of justice in society, and conflicting with maqashid sharia, especially in aspects of religious and financial maintenance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH MANTAN ISTERI DAN TEORI <i>MAQASHID SYARIAH</i>	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Nafkah Mantan Isteri.....	20
1. Hak Nafkah Kepada Mantan Istri Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.....	20
2. Nafkah Kepada Mantan Isteri Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil	25
3. Hak Nafkah Mantan Isteri Menurut Hukum Islam.....	28

B. Putusan Hakim.....	48
1. Pengertian Putusan.....	48
2. Asas Putusan.....	51
3. Susunan dan Isi Putusan	55
C. Maqashid Syariah	59
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	59
2. Cabang <i>Maqashid Syariah</i>	70
3. Lima Unsur <i>Maqashid Syariah</i>	73
BAB III DESKRIPSI ATAS PERKARA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERNATE NOMOR 15/PDT.G/2022/PA.TTE.....	78
A. Uraian Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte	78
1. Kepala Putusan	78
2. Isi Putusan.....	79
3. Kaki Putusan.....	90
B. Resume Kasus Posisi	91
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte.....	95
A. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif Hukum Positif	95
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif Hukum Islam	111
C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	121
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
Daftar Pustaka	129
Lampiran	134
Daftar Riwayat Hidup	147